

IMPARSIALITAS HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM NEGARA DEMOKRASI

¹Zahirah Nadiatus Salsabila, ²Shalsabila Yuniar Iswara,
³M. Zaini Abdul Ghoni
¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
¹nadiaazahirah@gmail.com
²yuniarshalsabila017@gmail.com
³therevenuslife@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Mahkamah Konstitusi, Independensi, Imparsialitas, Putusan Mahkamah Konstitusi	Penelitian ini membahas imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam konteks negara demokrasi, dengan fokus pada integritas lembaga peradilan dalam menjaga supremasi konstitusi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penjaga hukum dan penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, kontroversi seputar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan perdebatan terkait keberpihakan hakim dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas dalam pengambilan keputusan berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution. Putusan yang bias politik dapat merusak tatanan demokrasi dan membuka ruang intervensi kekuasaan terhadap lembaga yudisial. Penelitian ini menegaskan bahwa imparsialitas hakim konstitusi adalah syarat mutlak dalam menjaga keadilan, supremasi hukum, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan etik dan penegakan independensi lembaga kehakiman menjadi hal yang mendesak.
Keywords	Abstract
Constitutional Court, Independence, Impartiality, Decision of the Constitutional Court	This study examines the impartiality of Constitutional Court judges within the framework of a democratic state, focusing on the integrity of the judiciary in upholding constitutional supremacy. In a democratic system, the judicial branch serves as the guardian of the law and a counterbalance to the executive and legislative powers. However, controversy surrounding Constitutional Court

Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked debate over potential judicial bias in decisions involving political interests. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that violations of impartiality in judicial decision-making significantly undermine public trust and the integrity of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. Politically biased rulings can damage democratic structures and open the judiciary to undue influence from other branches of power. The study underscores that judicial impartiality is essential for safeguarding justice, the rule of law, and the quality of democracy. Therefore, strengthening ethical oversight mechanisms and reinforcing the independence of judicial institutions is a pressing need.

Pendahuluan

Negara demokrasi menganut sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.¹ Dalam negara demokrasi, prinsip-prinsip seperti kebebasan berbicara, hak asasi manusia, serta pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi pilar utama yang menopang kehidupan politik dan sosial. Sistem ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta memberikan mekanisme untuk mengontrol dan mengawasi tindakan pemerintah melalui lembaga-lembaga yang independen dan transparan.²

Salah satu keunggulan negara demokrasi adalah kemampuannya untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial melalui partisipasi aktif masyarakat.³ Dengan adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah tanpa rasa takut

¹ Ahmad Zaini, "Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas," *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 26.

² Riska Putri Maharani, Steven Paulus Hamonangan Tampubolon, and Suyikati, "Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia," *LENTERA PANCASILA* 2, no. 1 (2023): 10.

³ Lince Magriasti, "Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton," *LAB-ANE FISIP Untirta* : 978-602-, no. 1 (2019): 253, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP421302-M1.pdf>.

akan represifitas. Hal ini mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, serta mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif. Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan, seperti ancaman populisme, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang memerlukan upaya terus-menerus untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem demokrasi itu sendiri.⁴

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yang independen, seperti pengadilan dan mahkamah, yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku.⁵ Di dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan undang-undang yang dibuat sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan.⁶

Lembaga yang memegang kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak peradilan dalam sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.⁷

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin oleh konstitusi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk eksekutif dan legislatif. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari tekanan dan pengaruh eksternal, sehingga keputusan yang diambil

⁴ I Putu Sastra Wingarta et al., “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Lembannas RI* 9, no. 4 (2021): 119.

⁵ Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator,” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 682.

⁶ Sandy Pratama, Arief Hidayat, and Putri Aisyah, “Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia,” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 54.

⁷ Rangga Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 24–25.

berdasarkan hukum dan fakta yang ada di persidangan. Semula, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 hanya mempunyai dua pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Perubahan dilakukan dengan cara mengubah dan menambah pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut terdapat 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat yang harus ada pada negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan negara hukum.⁸

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi hukum dengan mempunyai yurisdiksi terhadap subyek ketatanegaraan. Sebagai pengawal konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami untuk memperkuat landasan konstitusionalisme Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dengan batasan yang jelas, karena sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusionalisme.

Batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi layaknya sebuah lembaga hukum merupakan wujud implementasi sistem *checks and balances* antar lembaga negara.¹⁰ Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu menguji undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang dasar, membubarkan partai politik, dan memutus hasil pemilihan umum. Salah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang timbul dari konstitusi adalah memutus permohonan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

⁸ Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, "Problematisasi Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Ummul Qura* XI, no. 1 (2018): 8, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/2/1>.

⁹ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 8.

¹⁰ Adhitya Widya Kartika, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2022): 14-15.

pelanggaran Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.¹¹

Landasan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur pada Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dalam hal perseorangan, kesatuan masyarakat asal / adat mereka yang masih hidup, badan hukum privat ataupun publik, lembaga yang ada di negara, partai-partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila hak dan/atau kekuasaan konstitusionalnya melemah, dapat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, berupaya untuk mewujudkan visi kelembagaannya, yakni penegakan konstitusi demi terwujudnya cita-cita supremasi hukum dan demokrasi atas nama kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermatabat. Mahkamah Konstitusi juga membuka diri untuk menerima banding dari masyarakat yang merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar karena dengan berlakunya undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak jarang menuai pro dan kontra dari masyarakat, seperti pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Permohonan uji materiil pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas umur Capres/Cawapres diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tssaqibirru.¹² Hakim Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena telah melanggar PMK No.9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dengan demikian, penelitian mengenai imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam negara demokrasi menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana lembaga ini mampu menjaga netralitas dan integritasnya di tengah tekanan politik. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus berdiri independen agar putusannya tetap mencerminkan prinsip keadilan dan demokrasi. Ketidakimparsialan hakim tidak hanya merusak kepercayaan publik,

¹¹ Sari and Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," 686.

¹² Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 2 (2023): 107.

tetapi juga mengancam tegaknya supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur imparsialitas hakim dalam konteks sistem demokrasi. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum positif dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tiga pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, dan kode etik hakim. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang memunculkan isu imparsialitas, salah satunya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep imparsialitas hakim dalam negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar pentingnya independensi kekuasaan kehakiman dalam menjaga keadilan dan supremasi konstitusi.

Independensi dan Imparsialitas Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Amandemen UUD 1945 diharapkan menjadi salah satu arah baru dalam keberlangsungan demokrasi yang lebih baik. Indonesia sebagai negara hukum dengan prinsip ketaatan kepada supremasi hukum bagi setiap individu tanpa pandang suku, agama, ras maupun jabatan, diharapkan dapat memberi perlindungan hak-hak individu sesuai dengan UUD 1945.¹³

Peran kekuasaan kehakiman dalam tegaknya hukum dan keadilan sangat ditentukan oleh independensi lembaga peradilan. MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang menangani segala upaya penegakan hukum berkaitan dengan konstitusi, idealnya tentu harus mempunyai prinsip merdeka bebas dari segala intervensi. Hal tersebut dapat terwujud jika hakim konstitusi memiliki sikap

¹³ Christo Sumurung Tua Sagala et al., *Demokrasi Dalam Kenegaraan*, UPA Penerbitan Universitas Jember (Jember, 2023), 96.

independensi yaitu kemandirian dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴

Prinsip independen hakim konstitusi telah diatur dalam PMK No. 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Merujuk dari “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” terdapat tujuh prinsip dalam menilai tolak ukur ideal perilaku hakim konstitusi di antaranya adalah prinsip independensi (*independence*) ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*) serta kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).¹⁵

Lebih lanjut dalam PMK No. 9 Tahun 2006, tertulis langkah penerapan terwujudnya tujuh prinsip tersebut. Disini penulis hanya menuliskan sisi dari prinsip independensi dan imparsialitas hakim sesuai dengan fokus penelitian kali ini. Adapun prinsip independensi hakim konstitusi sesuai PMK No. 9 Tahun 2006 yaitu:

1. Dalam menjalankan fungsi judisialnya hakim konstitusi harus menilai berdasarkan fakta dan demi terwujudnya independensi, hakim konstitusi harus bebas dari berbagai intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Hakim konstitusi harus tetap independen di tengah masyarakat, baik kepada media massa juga para pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
3. Hakim konstitusi harus merdeka dari cawe-cawe lembaga lain baik eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan terutama pengambilan keputusan, hakim konstitusi harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh rekam sejawat yang lain.
5. Hakim konstitusi harus menegakkan dan mendorong jaminan independensi baik secara perorangan maupun lembaga.

¹⁴ Muhammad Aksan Akbar, “Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi,” *Sasi* 26, no. 3 (2020): 338.

¹⁵ Hafizatul Ulum and Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan,” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023): 250.

6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah.¹⁶

Selanjutnya, pada prinsip ketakberpihakan atau (imparsialitas) dalam PMK No. 9 Tahun 2006 termaktub bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas mahkamah, hakim konstitusi diharuskan untuk tidak condong ke pihak manapun (netral), tanpa prasangka (prejudice) dan tidak melenceng (bias).
2. Untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah, hakim konstitusi harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Hakim konstitusi harus berusaha meminimalisir hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat untuk memeriksa dan memutuskan perkara.
4. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka pada perkara yang belum, sedang atau sudah ditangani.
5. Hakim konstitusi harus mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara, karena dua alasan ini: hakim tersebut nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak, putusan perkara yang ditangani berkaitan dengan kepentingan hakim konstitusi tersebut atau keluarganya.¹⁷

Urgensi prinsip independensi Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan wewenang MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam bidang ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi hadir untuk menyempurnakan *check and balances* dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan dalam menjaga konstitusi yang adil sesuai dengan cita-cita demokrasi, diperlukannya integritas sebagai negarawan yang adil dalam jiwa hakim konstitusi. Selain hal tersebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, menjadi sebuah lonceng

¹⁶ Khusnul Catur Prasetya and Moh. Sa'diyin, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia," *JOSH: Jurnal of Sharia* 02, no. 02 (2022): 122–123, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.

¹⁷ Andi Muh. Taqiyuddin BN et al., "Menyoal Etika Profesi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 635, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1329>.

bagi hakim konstitusi untuk menjaga independensinya dari intervensi apapun.¹⁸

Dibentuknya PMK No. 9 Tahun 2006 ini adalah salah satu implementasi tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun di bidang ketatanegaraan. Melalui PMK No.9 Tahun 2006 diharapkan para hakim konstitusi memiliki sikap independensi yaitu kemandirian dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Fenomena Keberpihakan Hakim Konstitusi di Negara Demokrasi (Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat sesuai dengan yang tertulis dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 10 Ayat 1 bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut diucapkan. Berkaitan dengan hal tersebut independensi hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak jarang menuai pro dan kontra dari masyarakat, seperti halnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Permohonan uji materiil pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas umur Capres/Cawapres oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tssaqibirru.¹⁹

Dalam permohonannya, pemohon mengaku sebagai pengagum dari Gibran Rakabuming Raka terkait kinerja beliau selama menjadi walikota Solo. Batas Capres/Cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. peraturan yang mulanya mengatur batas umur Capres/Cawapres minimal 40 tahun diubah menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” tersirat dalam putusan tersebut bahwa seseorang dengan umur di bawah 40 tahun dianggap memenuhi syarat pencalonan dengan

¹⁸ Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 137.

¹⁹ Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2024): 113.

catatan pernah memiliki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada.

Putusan tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat dan para ahli hukum, pasalnya dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ketua hakim konstitusi Anwar Usman memiliki keterkaitan dengan kepentingan keluarganya, yaitu sang ponakan. Anwar Usman yang bernotabene sebagai kakak ipar dari presiden Joko Widodo sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka dianggap melanggar kode etik hakim konstitusi.²⁰

Sesuai dengan PMK No.9 Tahun 2006 bahwa hakim konstitusi harus menerapkan prinsip independensi dan ketidakberpihakan dalam menangani gejala hukum.²¹ Hal yang seharusnya dilakukan oleh hakim Anwar Usman sesuai dengan kode etik adalah tidak ikut menangani atau mengundurkan diri dalam perkara 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut membuat citra buruk konstitusi sehingga hakim Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan diberhentikan jabatannya sebagai anggota sekaligus ketua hakim konstitusi.

Beberapa ahli hukum menilai bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa ketika prinsip-prinsip dasar demokrasi terganggu, seperti syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diubah oleh putusan hakim, maka integritas proses demokrasi ikut terancam. Mereka mempertanyakan bagaimana kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan demokrasi bisa ditentukan oleh pihak yang tidak dipilih melalui proses demokratis. Selain itu, kekuasaan kehakiman dinilai telah disalahgunakan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu.²²

²⁰ D Bintang, Mela BS Roido, and Ghasela A Julianna, "PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 52.

²¹ Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," 137.

²² Prasetya and Sa'diyin, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia," 125.

Pendapat lainnya juga menyatakan bahwa demokrasi membutuhkan hukum sebagai batas untuk mencegah dominasi satu pihak atas pihak lain.²³ Oleh karena itu, campur tangan politik dalam ranah hukum dianggap berbahaya dan tidak dapat dibenarkan. Putusan tersebut dipandang tidak hanya berdampak pada pelaksanaan pemilu berikutnya, tetapi juga dapat menimbulkan anggapan bahwa konstitusi bisa dikendalikan oleh kepentingan politik.

Urgensi Imparsialitas Hakim Konstitusi dalam Sudut Pandang Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah konsep pemerintah yang identik dengan kedaulatan rakyat. Pada konsep pemerintahan demokratis, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁴ Demokrasi menjadi sebuah gagasan yang mengasumsikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁵ Pada pengertian partisipatif, demokrasi disebut sebagai konsep yang berasal rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang berarti kekuasaan yang diakui itu berasal dari rakyat, oleh karea itu rakyatlah yang benar-bena menentukan, mengarahkan, dan mengatur kehidupan negara. Bila demokrasi ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa para ahli, misalnya:

1. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi merupakan suatu rencana institusional untuk pengambilan putusan politik dimana individu diberi kekuasaan untuk memutuskan metode kompetisi pemilu kerakyatan.²⁶
2. Sidney Hook, bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting

²³ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 284.

²⁴ Sarkawi, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Kuliah*, 2022, 29.

²⁵ Muhammad Muhammad, "Evaluasi Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (2020): 1.

²⁶ Sri Wahyuni, "Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Islam," *Jurnal Review Politik* 2, no. 2 (2012): 155, <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/18>.

pemerintah didasarkan secara langsung atau tidak pada persetujuan mayoritas rakyat dewasa secara bebas.²⁷

3. Phillipe C. Scmitter dan Terry Lynn Karl, menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintah dimana pemerintah mempertanggungjawabkan tindakannya di ruang publik kepada warga negara yang bertindak tidak langsung melalui kerja sama dan kompetisi dengan wakil-wakil terpilihnya.
4. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi adalah sistem politik yang kebijakan publiknya ditentukan oleh wakil-wakil mayoritas, yang secara efektif dikendalikan oleh rakyat pada pemilihan umum yang teratur berdasarkan asas kesetaraan politik dan diselenggarakan pada suasana politik yang terjamin.²⁸
5. Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu makna normatif dan makna empiris. Dimana makna normatif yaitu demokrasi yang edealnya ingin diwujudkan oleh negara dan makna empiris yaitu demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis.²⁹

Subyek demokrasi sebenarnya adalah rakyat. Sebagai negara demokrasi, rakyat memainkan perannya yang disalurkan melalui platform-platform yang ada, sehingga di sini rakyat tidak didorong untuk memilih wakilnya di pemerintahan, namun rakyat juga mempunyai hak untuk dipilih dalam pemilihan umum.

Prinsip demokrasi diperlukan untuk melaksanakan konsep negara demokrasi. Prinsip ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintahan demokratis. Secara umum demokrasi mempunyai prinsip, yang terdiri dari 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Sebagai anggota parlemen pada lembaga legislatif/parlemen (lembaga legislatif),
2. Badan eksekutif sebagai penyelenggara negara dalam arti sempit (lembaga eksekutif),
3. Sistem peradilan, tempat keputusan hukum dibuat dan keadilan ditegakkan dalam penerapan hukum (lembaga yudikatif),
4. Pers sebagai alat kontrol sosial masyarakat.³⁰

²⁷ Siti Marwiyah et al., *Dinamika Politik Teori Kontemporer* (Probolinggo, 2022), 27.

²⁸ Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2019): 381–382.

²⁹ Wahyu Nurhadi, "Gelombang Demokratisasi Ketiga," *Magister Ilmu Politik FISIP UNPAD*, no. 5 (2020): 7.

³⁰ Rahmi, "Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2019): 79.

Dalam perkembangan demokrasi, setidaknya harus ada 3 (tiga) prinsip dasar sebagai ukuran penilaian sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu:

1. Ketaatan pada etika, integritas, dan moralitas dalam kebijakan pemerintah sehingga menjadi landasan sistem pemerintahan politik, ekonomi, dan sosial,
2. Penerapan prinsip konstitusionalisme secara tegas dalam penyelenggara negara dan menjunjung tinggi supremasi hukum yang ada,
3. Penerapan akuntabilitas publik, dimana orang yang menjalankan atau menjalankan tugas administrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan oleh rakyat.³¹

Peran kekuasaan kehakiman dalam sistem *check and balance* adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak menyalahgunakan wewenang mereka, serta menjaga agar semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Dalam sistem demokrasi, *check and balance* dirancang untuk mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan atas yang lain dan memastikan bahwa setiap cabang berfungsi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi.³² Kekuasaan kehakiman, melalui pengadilan dan mahkamah, memiliki wewenang untuk meninjau kembali keputusan dan tindakan pemerintah serta legislatif guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip konstitusional.

Salah satu mekanisme utama dalam *check and balance* adalah *judicial review*, di mana pengadilan memiliki hak untuk menilai keabsahan undang-undang dan tindakan eksekutif. Jika ditemukan bahwa suatu undang-undang atau tindakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi, pengadilan dapat membatalkannya.³³ Selain itu, kekuasaan kehakiman juga berperan dalam menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga negara, memastikan proses pemilihan umum yang adil, dan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.

³¹ Maharani, Tampubolon, and Suyikati, "Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia," 2.

³² Pulungan and A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 284.

³³ Rosemary Elsy and Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara*, 2020, 116.

Adapaun beberapa peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal terlaksananya prinsip *checks and balances* adalah memutuskan sengketa yang terjadi antar lembaga negara juga melakukan judicial review undang-undang terhadap UUD.³⁴ Hal ini sudah pernah terjadi pada lembaga DPD yang mengajukan permohonan pengujian UU MD3 dan UU P3 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui prinsip *check and balance* dalam sistem demokrasi. Salah satu tugasnya adalah melakukan *judicial review* terhadap undang-undang dan tindakan eksekutif agar tetap sesuai dengan konstitusi, serta melindungi hak asasi manusia dari tindakan yang sewenang-wenang. Kekuasaan ini juga berfungsi mengawasi eksekutif dan legislatif agar tidak menyalahgunakan wewenang, serta menyelesaikan sengketa antar lembaga negara guna menjaga kestabilan sistem.³⁵ Keberadaan pengadilan yang independen menjamin proses peradilan yang adil dan netral, termasuk dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu.³⁶ Selain itu, kekuasaan kehakiman turut memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas agar terhindar dari diskriminasi. Dengan menjalankan peran-peran ini, kekuasaan kehakiman membantu menjaga keseimbangan antara berbagai cabang pemerintahan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tetap dalam koridor hukum dan keadilan.

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai cita-cita demokrasi, diperlukan hadirnya peradilan bebas dan tidak memihak guna menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran hakim dalam proses pengambilan putusan, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali terhadap kebenaran.

³⁴ Sari and Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," 686.

³⁵ Adna Maurilla Maharani and Gayatri Dyah Suprobawati, "Mahkamah Konstitusi: Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 4, Year 2022 1, no. 4 (2022): 716.

³⁶ Ni Luh Ariningsih Sari, "Kewenangan Pengawasan Dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial," *Ganec Suara* 16, no. 2 (2022): 1592.

Kedaulatan hukum yang diyakini oleh Indonesia dapat dipahami sebagai sistem kekuasaan tertinggi atau lebih dikenal dalam istilah *the rule of law, not a man*.³⁷ Dapat diartikan kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau sistem aturan, bukan pada subjek orang atau benda. Pemimpin atau pejabat hanya seorang aktor dari skenario sistem aturan tersebut, ini yang disebut dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*). Bahwa yang berada di kekuasaan tertinggi bukanlah sosok pemimpin, namun sistem aturan hukum.³⁸

Oleh karena hal tersebut, independensi dan imparsialitas hakim konstitusi harus mutlak hadir dan terjaga dalam sebuah sistem lembaga peradilan. Fenomena keberpihakan hakim dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 mencoreng Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *The Guardian of Constitution*. Menurut Zainal Arifin Mochtar dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk memberi wadah penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan politik, sehingga sangat diperlukan independensi dan imparsialitas hakim dalam mengadilinya. Sedangkan yang terjadi di putusan ini malah sebaliknya, putusan 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik. Keberpihakan hakim dapat menjadi salah satu penyebab kemerosotan demokrasi, hilangnya independensi dan adanya intervensi dari pihak lain baik dalam tujuan politik atau alasan apapun telah keluar dari tujuan negara demokrasi, yaitu untuk kedaulatan rakyat.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, khususnya dalam menegakkan supremasi hukum dan prinsip checks and balances. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim konstitusi dituntut untuk menjaga independensi dan imparsialitas agar putusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun politik. Namun, kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip tersebut, yang

³⁷ Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan," *Legislasi Indonesia* (2016): 98.

³⁸ Gilang Indra Priyana Rahmat and Tri Susilowati, "Constructive Analysis Of The Existence Of Constitutional Court Decisions In The National Legal System (Analytical Study Of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 In The Perspective Of Protection Of Citizens Rights)," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 133–134.

berdampak serius terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi dan kepercayaan publik. Pelanggaran kode etik oleh hakim dalam perkara ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip imparsialitas yang seharusnya menjadi pondasi utama kekuasaan kehakiman di negara demokrasi. Ketika konstitusi dijadikan alat untuk melegitimasi kepentingan politik, maka integritas sistem hukum dan demokrasi ikut terancam. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim serta penegakan kode etik perlu terus ditingkatkan untuk memastikan Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam jalurnya sebagai lembaga independen yang menjunjung tinggi keadilan dan kedaulatan rakyat.

Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Aksan. “Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Prespektif Negara Hukum Dan Demokrasi.” *Sasi* 26, no. 3 (2020): 325.
- Bintang, D, Mela BS Roido, and Ghasela A Julianna. “PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 47–54.
- BN, Andi Muh. Taqiyuddin, Ahmad Arief, Muh. Sadli Sabir, and Nur Alimahmudrikah R. “Menyoal Etika Profesi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) Dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 626–638.
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1329>.
- Elsye, Rosemary, and Muslim. *Hukum Tata Usaha Negara*, 2020.
- Kartika, Adhitya Widya. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2022): 10–22.
- Kusumaningtyas, Dymas Yulia Putri. “Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Ummul Qura* XI, no. 1 (2018): 1–15.

- <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/2/1>.
- Magriasti, Lince. “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton.” *LAB-ANE FISIP Untirta* : 978-602-, no. 1 (2019): 252–258. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP421302-M1.pdf>.
- Maharani, Adna Maurilla, and Gayatri Dyah Suprobawati. “Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 4, Year 2022* 1, no. 4 (2022): 714–723.
- Maharani, Riska Putri, Steven Paulus Hamonangan Tampubolon, and Suyikati. “Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia.” *LENTERA PANCASILA* 2, no. 1 (2023).
- Marwiyah, Siti, Alisyia Putri Melani, Faradhillah La Seda, Uswatul Hasanah, Salman Kurniawan, and Ahmat Fauzan. *Dinamika Politik Teori Kontemporer*. Probolinggo, 2022.
- Muhammad, Muhammad. “Evaluasi Undang-Undang Pemilu.” *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (2020): 60–72.
- Muntoha. “Demokrasi Dan Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2019): 379–395.
- Nata, Akbar Raga, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 2 (2023): 105–117.
- Nurhadi, Wahyu. “Gelombang Demokratisasi Ketiga.” *Magister Ilmu Politik FISIP UNPAD*, no. 5 (2020): 40–3.
- Prasetya, Khusnul Catur, and Moh. Sa’diyin. “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia.” *JOSH: Jurnal of Sharia* 02, no. 02 (2022): 161–183. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/180/168>.
- Pratama, Sandy, Arief Hidayat, and Putri Aisyah. “Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia.” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 50–62.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta A.L.W. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara

- Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–293.
- Rahmat, Gilang Indra Priyana, and Tri Susilowati. “Constructive Analysis Of The Existence Of Constitutional Court Decisions In The National Legal System (Analytical Study Of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 In The Perspective Of Protection Of Citizens Rights).” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 124–137.
- Rahmi. “Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2019): 55.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiyah. “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2024): 100–131.
- Sagala, Christo Sumurung Tua, Gautama Budi Arundhati, Ratih Listyana Chandra, Rian Adhivira Prabowo, Eko Mukminto, Arnaldo J.R, Rosita Indrayati, and Elva Imeldatur Rohmah. *Demokrasi Dalam Kenegaraan. UPA Penerbitan Universitas Jember*. Jember, 2023.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–691.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. “Kewenangan Pengawasan Dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.” *Ganec Suara* 16, no. 2 (2022): 1591.
- Sarkawi. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Kuliah*, 2022.
- Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83.
- Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024).
- Ulum, Hafizatul, and Sukarno. “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Wahyuni, Sri. “Demokrasi Dan Negara Hukum Dalam Islam.”

- Jurnal Review Politik* 2, no. 2 (2012): 153–173.
<http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/18>.
- Wijaya, Rangga. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27.
- Wingarta, I Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Lembannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–124.
- Yorisca, Yenny. “Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan.” *Legislasi Indonesia* (2016): 98–111.
- Zaini, Ahmad. “Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas.” *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 25.